

Peraturan Gubernur DKI Jakarta, Tahun 2025 Nomor 52024

Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2025 tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah.

Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 29 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 35 Tahun 2023, Permendagri No. 112 Tahun 2016, dan Perda No. 1 Tahun 2024.

Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai tata cara untuk melakukan konfirmasi status wajib pajak. Pengkonfirmasi ini dilakukan dengan menggunakan NIK ataupun NPWP/NIB. Bagi pemohon yang memenuhi status sebagai wajib pajak, maka dilakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban pajak. Dimana pengkonfirmasi dan penelitian ini dilakukan oleh Bapenda melalui sistem informasi. Kemudian di dalam Pergub ini juga diatur mengenai pengecualian pelaksanaan konfirmasi wajib pajak.

CATATAN:

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku satu (1) bulan setelah tanggal diundangkan.

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

- a. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 51020); dan
- b. Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dari Pemohon Perizinan dan Pemohon Pelayanan Perpajakan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 51028),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lampiran file: 7 hlm.